

KONSEPSI PENANGANAN KERUSUHAN MASSA

Oleh :

Kombes Pol. Drs. Herry Harsono

I. PENDAHULUAN.

1. Kegiatan massal baik dalam rangka kegiatan yang bersifat positif dengan resiko dampak negatif yang kecil di lapangan atau sama sekali tidak berdampak negatif seperti kegiatan sosial sampai dengan kegiatan massal yang dapat berdampak negatif bahkan potensial menimbulkan kerusuhan massal seperti unjuk rasa, kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum, rapat umum, pawai dan mimbar bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, akhir-akhir ini dengan dilatarbelakangi demokratisasi dan reformasi total didalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin marak, dimana kita sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum ke 5 sepanjang sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Apapun tingkatannya, kegiatan atau aksi massa yang digelar baik oleh kelompok, institusi ataupun lembaga-lembaga tertentu yang bersifat massal dapat menimbulkan perasaan yang mencekam, menakutkan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat, manakala terjadi bentrokan diantara 2 kepentingan yang berbeda, baik golongan yang satu dengan yang lain ataupun dengan aparat keamanan, terlepas ada tidaknya penyulut atau provokator. Korban dan kerugian justru tidak hanya timbul dari pihak-pihak yang terlibat, namun juga timbul pada mereka yang tidak terlibat, ti-

tidak bersalah atau tidak berdosa yaitu masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak berkepentingan sama sekali. Hal ini disebabkan karena didalam suatu aksi massa, secara psikologis kesadaran individu telah lenyap dan berganti menjadi kesadaran kolektif (crowd behaviour) yang dapat menimbulkan keberingasan massa. Karenanya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusuhan massa menjadi masalah yang penting khususnya di negara-negara demokrasi seperti negara Indonesia yang juga merupakan negara yang sedang membangun demokrasinya.

3. Kalau keadaan yang menimpa negara kita dengan ditandai banyaknya bentrokan-bentrokan yang disebabkan aksi-aksi massa dengan akibat korban dan kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat segera ditangani/ditanggulangi dengan tepat maka dapat mengarah terjadinya krisis keamanan, dimana menjadi salah satu tugas pokok Polri sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab di bidang keamanan dalam negeri. Unjuk rasa, kerusuhan dan bencana massal merupakan fenomena negara yang telah maju. Tidak ada jaminan bahwa suatu negara akan bebas 100% dari krisis (there is no a crisis free society) untuk selama-lamanya meskipun disadari bahwa usaha-usaha pencegahan dan penangkalan perlu selalu diusahakan (prevention is better than cure). Kebijakan pencegahan hanya dapat berhasil dalam bentuk-bentuk krisis tertentu, sehingga upaya-upaya pengendalian massa dan pengendalian huru-hara yang bertumpu pada tindakan represif tidak dapat diting-

galkan, namun sebaliknya perlu ditata dan dikemas dalam bentuk-bentuk tindakan yang dibenarkan (sah) menurut hukum sehingga tidak menimbulkan keretakan menghadapi reaksi-reaksi yang berskala nasional, regional dan internasional.

4. Penataan upaya-upaya penanggulangan krisis (dalam bentuk gejala sosial dan kerusuhan) di bidang Kepolisian dimulai dari fungsi utama yang berskala pre-emptif, preventif sampai pada skala represif, yang mengedepankan fungsi bimbingan masyarakat, Samapta/Brimob dan Reserse. Dalam hal ini fungsi Intelejen Kepolisian merupakan kemampuan untuk memahami keterkaitan antara faktor-faktor yang berhubungan sedemikian rupa agar dapat memberi petunjuk dan arah langkah-langkah pre-emptif, preventif dan represif tersebut. Karenanya pengendalian huru-hara harus dapat diterapkan dalam suatu kerangka manajemen krisis yang memiliki Kodal yang tegas, tidak rancu atau ambiguos (mendua).

II. PERMASALAHAN.

Didalam penyelenggaraan PHH saat ini, persiapan dan kesiapan lebih diorientasikan pada gerakan-gerakan dan manuver taktis. Sejak puluhan tahun, sejak di akademi kita senantiasa dijejali peragaan-peragaan taktis tersebut dengan skenario yang dipikirkan ketika situasi aman dan damai, lalu kita semua terpesona atau bertepuk tangan riuh atas keberhasilan memecah dan membubarkan massa. Kita kagum oleh kesiapan lintas ganti pasukan serta pembawa video camera yang merekam kegiatan massa, kita kagum oleh kesigapan satuan-satuan reserse/Penyidik yang dapat mengolah TKP dibalik perlindungan satuan-satuan PHH dan seterusnya. Akan tetapi pernahkah terpikir oleh kita, bahwa peragaan itu tidak mencerminkan kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada situasi yang sebenarnya. Peragaan itu diskenario-

kan dengan massa yang jumlahnya sangat kecil, pada jalan/lorong gedung-gedung yang tidak bisa disusupi atau diterobos, yang waktunya berlangsung satu atau dua jam saja, sehingga ausdower, moril, semangat pasukan tetap tinggi. Padahal dalam kenyataan, satuan PHH berhadapan dengan jumlah massa yang sangat banyak belum lagi penonton yang sekedar ingin melihat. Berlangsung di jalan/jalur dimana gedung-gedung disepanjang jalan terdapat celah-celah yang dapat disusupi massa yang telah dipecah sehingga dapat merembes dan berada dibelakang satuan PHH. Massa yang didesak, digiring untuk dipecah seringkali bertindak beringsang melampiaskan kemarahan ditempat-tempat lain, yang kemungkinan belum dijaga oleh aparat keamanan lainnya. Kegiatan membubarkan massa seringkali berlangsung agak alot dan lama yang berakibat kelesuan, turunnya moril pasukan, lebih-lebih dengan perlengkapan PHH yang dipakai berjam-jam akan menimbulkan kelelahan karena panas. Belum lagi keterbatasan sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kesemuanya ini menjadi permasalahan yang perlu diperhitungkan oleh Pengendali (Kodal) pada penanggulangan huru-hara. Karenanya permasalahan pokok yang timbul adalah : "Apakah penanganan kerusuhan massal oleh Polri sudah memadai dalam rangka menjamin keamanan sesuai dengan tanggung jawabnya?"

III. FAKTA DAN DATA.

1. Dilihat dari piranti lunak yang tersedia.

Menghadapi pelaksanaan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, beberapa petunjuk telah dikeluarkan oleh Polri, baik yang sudah ada sebelum Undang - Undang tersebut lahir

maupun setelah UU tersebut disahkan berlakunya. Sebagai piranti lunak bagi pelaksanaan di lapangan menghadapi kemungkinan terjadinya kerusuhan massa akibat dampak negatif kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, antara lain :

- a. Petunjuk lapangan No. Po. : Juklap/82/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang Penanganan Terhadap Huru-Hara bagi Satuan Brigade Mobil Polri.
- b. Naskah sementara Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklap/05/IV/1994 tanggal 23 April 1994 tentang Penanganan Unjuk Rasa dan Huru-Hara.
- c. Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap/ / /1997 tentang Penggunaan Satuan Dalmas.
- d. Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap/ / /1997 tanggal September 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebrutalan Masyarakat.

e. SkepKapolri No. Pol. : Skep/11600/X/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Tata Cara Pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan Men-yampaikan Pendapat Dimuka Umum.

f. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1545/1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

g. Prosedur Tetap (Protap) yang dikeluarkan oleh Brimob khusus untuk menangani pelaksanaan penanganan huru-hara sebagai penjabaran petunjuk lapangan yang ada.

2. Data Kerusuhan Massa Bulan Januari s/d September 1999 di Seluruh Polda (data yang telah dibuat dari Puskodalops).

No.	Bulan	Jml. Peristiwa	TNI			POLRI			Masyarakat		
			MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR
1.	Januari	152	15	12	6	1	29	10	383	505	304
2.	S/D										
3.	Maret										
4.	April	163	2	7	1	2	4	5	125	87	75
5.	Mei	136	12	15	1	5	13	1	69	136	40
6.	Juni	127	-	-	-	1	2	4	16	42	105
7.	Juli	78	5	17	1	6	11	45	65	183	93
8.	Agustus	95	1	3	7	2	23	3	61	213	18
9.	September	89	-	-	-	1	3	17	57	58	123
	Jumlah	840	35	54	16	18	85	85	776	1224	758

No.	POLDA	Jml. Peristiwa	TNI			POLRI			Masyarakat		
			MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR
1.	Aceh	125	19	27	7	9	21	17	65	116	41
2.	Sumut	13	-	-	-	-	3	4	5	8	13
3.	Sumbang	7	-	-	-	-	2	-	-	-	7
4.	Riau	7	1	-	-	-	-	-	11	2	20
5.	Sumsel	4	-	-	-	-	1	-	7	1	-
6.	Kalbar	55	-	1	-	-	-	25	147	82	55
7.	Metrojaya	54	-	-	2	1	3	10	5	59	56
8.	Jabar	78	-	-	-	-	2	-	45	19	26
9.	Jateng	86	-	-	-	2	14	-	9	28	14
10.	Jatim	28	-	-	-	-	2	2	1	17	21
11.	Bali	18	-	-	-	-	-	-	3	-	2
12.	Kaltim	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
13.	Kalsel	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14.	Sulsel	26	-	2	-	-	7	3	9	19	10
15.	Sulut	8	-	-	-	-	2	-	1	12	-
16.	Maluku	106	3	5	5	3	11	17	354	707	408
17.	Irja	22	-	1	-	1	2	-	10	9	-
18.	Kalteng	3	-	-	-	-	-	2	2	12	-
19.	Sulteng	14	-	-	-	-	2	-	1	1	7
20.	Sultra	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21.	NITB	11	-	-	-	-	-	-	2	13	8
22.	NIT	8	-	1	-	-	1	-	11	-	-
23.	Timor Timur	106	10	17	1	-	3	2	71	73	38
24.	DIY	10	-	-	-	-	-	-	2	16	7
25.	Lampung	28	1	-	-	1	2	2	9	18	25
26.	Jambi	7	1	-	-	-	1	-	5	5	-
27.	Bengkulu	7	-	-	1	1	1	1	1	6	-
	Jumlah	840	35	54	16	18	85	85	776	1224	758

IV. ANALISA.

1. Aspek Managerial.

a. Dari piranti lunak yang tersedia sebagaimana tersebut diatas khususnya dalam menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, dirasakan cukup memadai walaupun perlu penyesuaian karena dihadapkan dengan situasi di lapangan dengan banyaknya unjuk rasa yang berdampak bentrokan fisik antara pengunjung rasa dengan aparat keamanan yang volumenya cukup banyak terutama di Jakarta akhir-akhir ini dan di beberapa kota besar lainnya.

Kenyataan bahwa kelemahan yang ada justru terletak pada persiapan yang dilakukan terutama pada aspek pembentukan personil/petugas yang disiapkan sebagai pasukan PHH (Pengendali Huru Hara) yang akan mengawali pelaksanaan di lapangan, mulai dari bentuk pasukan ikatan peleton, kompi atau setingkat dengan itu. Sudah saatnya dibentuk special force yang profesional untuk khusus menangani huru hara. Apakah itu dari fungsi Brimob, atau gabungan dari beberapa fungsi terkait, dapat saja dibentuk sesuai dengan kebutuhannya seperti Samapta, Reserse dan Intel. Pasukan ini akan bergerak atas perintah Kepala KOD setelah menganalisa situasi di lapangan terhadap perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan analisa terhadap kondisi personil pada Polda-polda yang rawan unjuk rasa seperti Polda Metrojaya, maka didapati adanya penurunan ketahanan baik mental maupun fisik, sehingga menghadapi unjuk rasa yang berkadar potensial menimbulkan bentrokan fisik antara pengunjung rasa dan petugas tidak dapat terhindarkan terjadinya korban di kedua

belah pihak dan hal ini akan mungkin terus terjadi terutama pada saat berlangsungnya Sidang Umum MPR dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai puncaknya serta hari-hari berikutnya.

b. Berdasarkan data yang ada dan pengalaman di lapangan dengan terjadinya kerusuhan massal terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia, banyak terjadi kerusuhan massal akibat emosi yang berlebihan dan adanya pemaksaan kehendak secara sepihak serta tidak tercapainya yang ditawarkan baik dari pihak sasaran yang dituju maupun pihak aparat keamanan, ditambah kemungkinan adanya provokator yang sengaja mengail di air keruh sehingga massa tidak raional lagi dan sukar dikendalikan yang pada akhirnya terjadi bentrokan fisik yang tidak diinginkan dengan akibat jatuh korban manusia, material maupun bentuk-bentuk kriminal lainnya seperti pengrusakan, penjarahan, pembakaran dan sebagainya apabila situasinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karenanya perlu diteliti lebih mendalam faktor-faktor yang berpengaruh sehingga senantiasa menimbulkan bentrok fisik di lapangan, yang kemudian dicarikan taktik yang dapat diterapkan di lapangan untuk mengurangi resiko terjadi bentrokan fisik dan akibat yang ditimbulkannya.

Ada 3 (tiga) pendekatan yang mungkin dapat disarankan dalam ini, yaitu :

1. Pendekatan yang berdasarkan profesionalisme yang dikenal dengan model perpolisian reaktif (Reactive Policing) yang sejak lama dikenal dalam Rekonfu, yaitu dengan menyetengahkan unit-unit pratoli yang berkemampuan tinggi dengan mengemban tugas Mission Ready Police Force. Diharapkan unit-unit tersebut

dapat bergerak cepat, tepat sasaran dan tuntas menangani permasalahan (kerusuhan massa) sehingga yang tadinya unit patroli tersebut diposisikan agar dapat bereaksi cepat dan keberhasilannya diukur dengan kecepatan waktu tanggapan polri (Police Rapid Response Time) yang lebih diutamakan menangani kejadian/perkara yang dilaporkan masyarakat, dikembangkan menjadi unit yang dapat juga (membantu) menangani kerusuhan massal. Tentunya harus didukung pula dengan operasi intelejen yang akurat dan didukung pula dengan operasi intelejen yang akurat dan dilengkapi sarana dan perlengkapannya seperti kendaraan bermotor roda 4 (jenis Land Rover Defender atau Freelander), peralatan PHH yang lengkap baik untuk perorangan maupun unit kesatuan dan sebagainya.

2. Pendekatan yang berdasarkan kepada Kepolisian yang kedekatan (kebersamaan) dengan masyarakat, disebut juga Community Policing, dimana pendekatan Bimmas Pol lebih diutamakan. Diharapkan dapat lebih berperan di semua lapisan masyarakat khususnya yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusuhan massal seperti kalangan masyarakat tertentu, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

3. Gabungan antara Perpolisian Reaktif (reaktive policing) dan perpolisian yang didasarkan kepada pendekatan community (Community Policing). Secara konseptual kecenderungan yang mungkin berhasil adalah gabungan dari kedua pendekatan tersebut. Dalam pelaksanaannya disatu sisi unit patroli pengemban reaktifive policing akan mendapatkan dukungan dari unit pengemban community policing sehingga diharapkan dapat menekan dan mencegah terjadinya kerusuhan massal ataupun bentrokan yang akan terjadi.

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka sangat dibutuhkan kesiapan personil Polri secara profesional, sarana dan peralatan yang memadai serta keuletan untuk dapat memainkan peranan masing-masing serta kerja sama yang baik dan komunikasi yang solid di lapangan didukung operasi intel yang baik pula.

2. PELAKSANAAN PENGENDALIAN HURU HARA.

Semenjak munculnya kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun pada menjelang keruntuhannya, jarang ditemukan adanya kerusuhan massa sehingga Polri hanya mempersiapkan personil yang menangani PHH tidak maksimal karena sistem penanganan kegiatan unjuk rasa didominasi oleh kekuatan militer. Mulai dari era Kopkamtib telah diberlakukan suatu piranti penanganan masalah krisis yang mengatur eskalasi situasi, yaitu mulai dari spektrum aman, rawan, gawat, krisis sampai bahaya. Indikator pada keadaan gawat dan krisis dapat dilakukan tindakan represif total dengan alasan pemulihan keamanan dan ketertiban, selanjutnya pada piranti tentang Pusedalgangsos dan Pusedalsis, penggambaran situasinya mengacu pula pada spektrum tersebut diatas. Perbedaannya adalah bahwa pada Pusedalgangsos dan Pusedalsis, aparat pemerintah sipil telah pula dilibatkan, sehingga penanganannya menjadi lebih diperluas baik pada tingkat pencegahan maupun dalam tahap penanggulangan.

Dengan dibubarkannya Kopkamtib dan dibentuknya Bakorstanas yang diatur dengan Keppres, penanganan masalah krisis dan bahaya seharusnya sudah mengalami penyesuaian yakni mengacu pada Undang-Undang tentang keadaan bahaya. Namun karena selama ini pengha-

yatan situasi menurut piranti Kopkamtib demikian melekat dan memang gampang, karena memungkinkan jalan pintas, maka hal ini masih sering dianut dengan dalih “tidak ingin ambil resiko”. Bahkan dengan pernyataan Presiden RI, tentang seyogyanya Polri yang menangani tugas-tugas Kamdagri karena memang disiapkan dan dilatih untuk itu, yang diikuti oleh Skep No. 658 tentang PHH ternyata masih alot penerapannya, karena akan berhadapan dengan penghayatan yang demikian melekat dan mendalam pada era Kopkamtib selama puluhan tahun. Hal lain terjadi juga dengan pemaksaan disetujuinya RUU-PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya), namun belum disahkan oleh Presiden. Kemungkinannya masih tanda tanya, mengingat banyak yang tidak setuju dan juga MPR dan DPR Baru telah dilantik serta siapa yang akan jadi Presiden nantinya akan sangat mempengaruhi UU PKB tersebut.

Diatas kertas, lebih-lebih pada tingkat manajemen top, pengakuan Polri di depan, nampaknya sudah gamblang dan tegas, namun pada tataran action plan (KOD) masih perlu perjuangan. Dan perjuangan yang paling arif adalah merebut Peranan (role) sehingga memperoleh legitimasi publik secara luas.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi bisa berubah secara eskalatif dan juga bisa bersifat fluktuatif atau kontinjensi. Namun menurut pengalaman, apapun bentuknya selalu ada waktu bagi Kepala KOD yang cermat untuk meramalkannya, sehingga pola-pola CB dan kekuatan satuan serta pengendalian dapat direncanakan dan diterapkan. Jadi dengan demikian kita perlu senantiasa membaca, mengkaji indikator-indikator tiap-tiap perkembangan situasi dan tidak gamang bila mendengar akan adanya kerusuhan massa, sehingga kepu-

tusan tidak diambil dengan tergesa-gesa dan dalam penuh kecemasan. Perlu dihayati bahwa seorang Perwira senior kepolisian harus mampu mengeliminir tingkat kecemasan pada dirinya serendah mungkin dan jangan pernah underestimate.

PHH sering diartikan Penindakan Huru Hara atau Pengendalian Huru Hara, istilah yang barangkali lebih tetap dengan tujuan tugas kepolisian yang bersifat “mengayomi” adalah pengendalian huru-hara karena yang ingin dicapai adalah bahwa pawai, arak-arakan, rapat umum dan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan warga yang dijamin oleh Undang-undang sebagaimana yang telah berlaku dan menjadi cerminan hal-hak demokrasi. Akan tetapi, disisi lain kita tidak ingin bila arak-arakan dan unjuk rasa tersebut berubah menjadi kebrutalan massa ataupun kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban. Polisi dalam hal ini bertindak dalam pusran dilema, yaitu antara kebebasan dan keterikatan serta antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

Banyak orang berpendapat bahwa kecenderungan timbulnya huru-hara akhir-akhir ini disebabkan oleh kurang tegasnya aparat keamanan (TNI dan Polri). Mereka bertanya, mengapa aparat keamanan terkesan tidak berani menindak pelaku yang sudah nyata-nyata membakar rumah orang lain, membalikkan dan membakar mobil, menjarah harta benda dan lain-lain. Sementara itu aparat keamanan berkilah bahwa sangat sulit mengambil tindakan ditengah-tengah massa tanpa ada korban. Sekiranya TNI boleh menembak perusuh-perusuh tersebut, kita bisa lebih tegas lagi. Kita tidak ingin mati konyol atau berhadapan dengan Mahmil.

Hal-hal seperti itulah yang sering berlangsung, sehingga teknis, taktik PHH sering tidak ampuh bahkan terkesan tidak berdaya menghadapi kerusuhan, lebih-lebih saat menjelang Sidang Umum seperti sekarang ini. Pada negara demokratis, satuan-satuan PHH dibentuk secara khusus pada kepolisian dengan peralatan dan perlengkapan khusus, yang mencerminkan bahwa hak-hak sipil warga tetap dihargai dan dijunjung tinggi, namun bila menjadi perusuh dan berbuat tindak pidana akan ditindak tegas dalam batas-batas pengayoman. Meskipun anggota satuan PHH beresiko tinggi menjadi korban kebrutalan dan kebringasan massa namun harus tetap dipelihara keseimbangan antara tindakan keras dan serangan/perlawanan. Karena itu harus dicamkan bahwa anak buah tidak boleh kecil hati akan resiko seperti itu. Ketika kita dulu masih di AKABRI, instruktur-instruktur menyatakan bahwa "menjadi Polisi adalah ibarat anda meletakkan kaki kiri didekat liang kubur, sementara pada waktu bersamaan kaki kanan anda diletakkan didekat penjara".

Dewasa ini PHH tidak lagi sekedar manuver taktis satuan-satuan di lapangan, tetapi lebih terkait dengan manajemen krisis yang dimulai dari perencanaan-perencanaan yang mantap, Pengorganisasian Sistem Pengamanan Kota/Wilayah, Pelaksanaannya serta Pengendaliannya. Buku-buku acuan terhadap PHH dan manajemen krisis juga semakin banyak dan bervariasi. Tidak pernah ada ketentuan yang secara lengkap dan rinci yang dapat mengakomodir semua skenario di lapangan, karena setiap kasus akan unik dan penanggulangannya pun unik pula. Karenanya hal tersebut seyogyanya menyadarkan kita bahwa muatan/substansi PHH dalam Skep Pangab No. 658 tahun

1996 masih perlu terus diuji coba dan dimantapkan sehingga satuan-satuan yang digerakkan lebih handal sesuai ancaman. Disamping ini, mencerminkan pentingnya masalah tersebut baik bagi para pakar, satuan-satuan keamanan termasuk Polisi dan masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.

Dari analisa terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Untuk masa sekarang, menghadapi situasi dan kondisi negara kita yang sedang melaksanakan reformasi dan demokratisasi, pelaksanaan penanganan huru-hara tidak dapat terlepas dari peran dominan militer walaupun teorinya Polri di depan, namun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan yang ada baik personil (kuantitas dan kualitas PHH), peralatan dan tekanan/pengaruh politik yang sulit untuk ditangani tanpa adanya korban dan kerugian yang terjadi.

b. Untuk masa mendatang perlu diwujudkan pola penanggulangan huru-hara yang lebih baik lagi, konseptual, terlatih dan profesional serta mandiri lepas dari dominasi militer dan pada saatnya Polri mampu menjamin keamanan di dalam negeri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

2. Saran.

Sebagai saran penulis, diajukan pola penanganan Pengendalian Huru Hara dengan pembentukan Squad Khusus dengan kemampuan intelegen, penindakan, negosiasi dan pembubaran yang build in dengan kesatuan Dalmas.

VI. PENUTUP.

Demikian tulisan tentang Pola Penanganan Huru Hara sebagai sumbang saran kepada pimpinan Polri.

